



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Pemerintah Pusat dalam penyusunan RKA K/L Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang standar biaya masukan tahun 2018;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Standar Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa belanja daerah untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berpedoman kepada standar harga satuan regional;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK-3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu ditetapkan besaran biaya operasional monitoring dan pengendalian menara telekomunikasi;

f. bahwa...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karo tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan...

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 / PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05);
20. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Karo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Badan Daerah, Dinas Daerah, dan Kecamatan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah propesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Diserahi Tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau Diserahi Tugas Negara Lainnya dan Digaji Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

12. Pegawai..

12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara Tetap Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Menduduki Jabatan Pemerintahan
13. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
14. Standar biaya masukan merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output).
15. Standar biaya masukan umum adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
16. Standar biaya masukan khusus adalah satuan biaya yang ditetapkan untuk menyusun biaya komponen keluaran (output) yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu.
17. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
18. Belanja Pegawai adalah belanja untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
19. Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
20. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
21. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 6 (enam) kilometer dari batas kota untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia meliputi perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
23. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
24. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam wilayah Kabupaten Karo.
25. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan di luar wilayah Kabupaten Karo dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
26. Perjalanan Dinas Luar daerah luar Provinsi Sumatera Utara adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Utara di dalam wilayah Republik Indonesia.
27. Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas dari tempat tujuan perjalanan dinas semula ke tempat tujuan perjalanan dinas selanjutnya dan kembali ke tempat kedudukan.
28. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor satuan kerja berada.
29. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
31. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

32. Uang...

32. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
33. Biaya transportasi adalah biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
34. Biaya Penginapan adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan menginap dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
35. Uang Representasi merupakan uang yang hanya diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
36. Akomodasi adalah fasilitas yang terdiri dari penginapan dan konsumsi.
37. Kontribusi adalah biaya fasilitas akomodasi dan biaya penyelenggaraan yang ditanggung peserta (instansi pengirim).
38. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat Perintah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
39. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
40. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
41. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.
42. Izin Pemerintah adalah izin Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
43. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan pemerintah daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
44. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu Negara yang tercantum dalam paspor dinas.
45. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
46. Harga estimasi adalah satuan biaya yang mengacu pada harga pasar (*ad cost*) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas biaya.
47. Harga tertinggi adalah satuan biaya yang tidak dapat dilampaui.

BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Masukan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Standar Biaya Masukan Umum dan Standar Biaya Masukan Khusus.
- (2) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo.

BAB III...

BAB III
STANDAR BIAYA MASUKAN UMUM
Pasal 3

- (1) Standar biaya masukan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kelompok belanja langsung yang terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai; dan
 - b. Belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Honorarium PNS; dan
 - b. Honorarium Non PNS.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - b. Honorarium Narasumber/instruktur/tenaga ahli.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.

BAB IV
BELANJA PEGAWAI
Pasal 4

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah honorarium yang diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:
 1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
 5. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 7. Pembantu Bendahara Pengeluaran;
 8. Bendahara Penerimaan SKPD;
 9. Bendahara Penerimaan Pembantu;
 10. Pembantu Bendahara Penerimaan;
 11. Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah;
 12. Pejabat Penatausahaan Barang;
 13. Pejabat Pengurus Barang Pengelola;
 14. Pejabat Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Baran;
 15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
 16. Pejabat Pengurus Barang Pengguna;
 17. Pejabat Pengurus Barang Pembantu;
 18. Perangkat Unit Layanan Pengadaan;
 19. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 20. Panitia Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;
 21. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan);
 22. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan;

23. Panitia...

23. Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 24. Panitia Pengadaan Barang (Non Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 25. Panitia Pengadaan Jasa (Non Konstruksi) Dan Tim Teknis Kegiatan;
 26. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa; dan
 27. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah honorarium bagi Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang terdiri dari:
1. Supir KDH/Wakil KDH/Sekda;
 2. Adc KDH/Wakil KDH/Sekda;
 3. Adc/Supir Asisten;
 4. Petugas Rumah Tangga KDH /Wakil KDH/Sekda;
 5. Petugas Kebersihan Taman Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
 6. Petugas penghidang Makan dan Minum/Konsumsi Tamu KDH/Wakil KDH;
 7. Petugas Eskalator dan Lift;
 8. Petugas Jaga Malam Rumah Dinas KDH/Wakil KDH/Sekda;
 9. Supir Ketua/Wakil Ketua DPRD;
 10. Adc Ketua / Wakil Ketua DPRD;
 11. Dokter Spesialis;
 12. Dokter Umum;
 13. Tenaga Paramedis;
 14. Tenaga Teknis Lab Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 15. Petugas Kebersihan Kantor;
 16. Supir SKPD;
 17. Petugas Jaga Malam Kantor;
 18. Teknis LPJU;
 19. Petugas LLAJ/Terminal;
 20. Petugas KPP;
 21. Petugas RSU;
 22. Petugas Rumah Dinas Bupati;
 23. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi;
 24. Supir Pemadam Kebakaran;
 25. Anggota Pemadam Kebakaran;
 26. Petugas Hansip / Linmas;
 27. Polisi Pamong Praja;
 28. Petugas Perpustakaan;
 29. Operator Komputer;
 30. Arsiparis (Khusus Bagian Tata Usaha Setda Kab.Karo);
 31. Petugas Perikanan (BBI);
 32. Petugas Inseminasi (Inseminator);
 33. Supir Operasional Penertiban Peraturan / Sosial;
 34. Pegawai Harian Lepas Lainnya;
 35. Petugas Rumah Potong Hewan;
 36. Kepala Lingkungan di Pemerintahan Kelurahan; dan
 37. Guru Bahasa Asing.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan nilai pagu yang dikelola dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD (DPA-SKPD);
- (4) Besaran Honorarium Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 18, honorarium diberikan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan setiap bulan.
- (5) Nilai pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total pagu dana program kegiatan yang menjadi tanggungjawab pejabat yang bersangkutan;

(6) Besaran...

- (6) Besaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BELANJA BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Belanja Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas yang sangat perlu bagi kepentingan negara dan/atau daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas dan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/ perintah atasannya.
- (3) Perjalanan dinas dilaksanakan setelah diterbitkannya SPT dan SPPD.
- (4) Besaran biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penerbitan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam Wilayah Jabatannya;
 - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPT dan SPPD ditandatangani oleh:
 - a. Atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
 - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan, setelah memperoleh persetujuan atasannya.

Pasal 7

SPT dan SPPD Perjalanan dinas Dalam Negeri untuk Bupati, ditandatangani oleh Bupati, untuk dan atas nama dirinya sendiri.

Pasal 8

- (1) SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Wakil Bupati, ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Apabila Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD untuk Wakil Bupati ditandatangani oleh Wakil Bupati, untuk dan atas nama Bupati.
- (3) Berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang mengakibatkan Bupati tidak memungkinkan untuk menandatangani SPT dan SPPD.

Pasal...

Pasal 9

- (1) Dalam hal perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap, SPT untuk Kepala SKPD, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- (3) Dalam hal Wakil Bupati berhalangan maka SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) SPT dan SPPD Kepala SKPD, Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan/atau pejabat yang setingkat dibawahnya;
- (5) SPT dan SPPD Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Struktural Eselon III , Eselon IV dan Fungsional ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk;
- (6) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditandatangani oleh masing-masing kepala SKPD, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/ atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Studi Banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap, SPT untuk Kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Sekretaris Daerah, sedangkan SPPD dapat ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD;
- (2) SPT dan SPPD Camat ditandatangani untuk dan atas nama dirinya sendiri;
- (3) SPT untuk Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD ditandatangani Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (4) SPT dan SPPD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD, kecuali dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan khusus untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Karo baik dalam rangka konsultasi atau koordinasi (tanpa undangan) dan Study Banding ditandatangani oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke Tempat Kedudukan semula.
- (2) Dalam perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal:
 - a. detasering di luar Tempat Kedudukan;
 - b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;

c. diharuskan...

- c. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
- e. harus memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melakukan tugas;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan;
- g. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia saat melakukan perjalanan dinas;
- h. menjemput dan mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
- i. Melaksanakan perjalanan dinas lanjutan.

Pasal 12

- (1) Komponen Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dan huruf b terdiri dari:
 - a. uang harian ;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi.
- (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput dan mengantar jenazah, terdiri dari:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya angkutan jenazah.
- (3) Khusus Biaya Pendidikan Dinas diluar Tempat Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f diberikan sesuai akomodasi yang tersedia.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dibayarkan sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas;
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III / Golongan IV ;
 - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon IV / Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan I;
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (7) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
 - b. Untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II;
 - c. Untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.

Pasal...

Pasal 13

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi, Uang Makan, Uang Saku dan Transportasi Lokal untuk:
 - a. Luar daerah luar provinsi;
 - b. Luar daerah dalam provinsi;
 - c. Dalam Daerah; dan
 - d. Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Aparat Fungsional Pemeriksa (Auditor) untuk melakukan tugas pengawasan internal dalam kecamatan kabanjahe yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan dilengkapi dengan SPT dapat diberikan uang saku.
- (3) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 14

Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Transportasi luar daerah luar provinsi;
- b. Transportasi luar daerah dalam provinsi; dan
- c. Transportasi dalam daerah.

Pasal 15

- (1) Transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan dengan pesawat udara.
- (2) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tiket dan *Passenger Service Charges*;
 - b. Biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan secara riil dan merupakan harga estimasi.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan secara lumpsum dan merupakan harga tertinggi.
- (5) Tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disediakan oleh masing-masing Sekretariat SKPD.

Pasal 16

- (1) Apabila transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak tersedia jalur penerbangan ke tempat tujuan maka dapat digunakan moda transportasi laut dan darat.
- (2) Biaya penginapan selama dalam perjalanan darat dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayarkan.
- (3) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tiket kapal laut;
 - b. Biaya taksi dan/atau angkutan umum.
- (4) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi dengan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tiket bus;
 - b. Biaya taksi dan atau angkutan umum.
- (5) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibayarkan secara riil sesuai dengan tarif yang berlaku di tempat keberangkatan.

(6) Biaya...

- (6) Biaya transportasi luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 17

- (1) Transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat digunakan taksi dan/atau angkutan umum.
- (2) Biaya transportasi luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan ke daerah pulau Nias biaya transportasi merujuk pada biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas maka terhadap biaya transportasi hanya diberikan uang bahan bakar minyak.
- (2) Uang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 19

- (1) Selain Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terhadap pejabat negara dapat diberikan sewa kendaraan.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil yang digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.

Pasal 20

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan terhadap perjalanan dinas sebagai berikut:
 - a. Perjalanan dinas dalam Kecamatan Kabanjahe;
 - b. Perjalanan dinas keluar Kecamatan kabanjahe dalam wilayah Kabupaten Karo; dan
 - c. Perjalanan Dinas yang harus menggunakan *Jeep/Double Gardan*.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo, untuk pemungutan dan validasi Pajak daerah serta validasi Barang Milik Daerah.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum sesuai dengan jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas yang berdasarkan Surat Perintah Tugas.
- (4) Transportasi dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang menggunakan *Jeep/Double Gardan* hanya digunakan pada daerah Kabupaten Karo yang tempat tujuannya hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan *Jeep/Double Gardan*.
- (5) Transportasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan sewa kendaraan *Jeep/Double Gardan* dan sudah termasuk biaya pengemudi, BBM dan pajak.
- (6) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang harian dan penginapan.

Pasal...

Pasal 21

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menginap.
- (2) Menginap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pada tempat penginapan yang berada di daerah tujuan perjalanan dinas.
- (3) Jika di daerah tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat tempat penginapan maka penginapan dilakukan di luar daerah yang terdekat dengan tempat tujuan perjalanan dinas.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara rill sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (5) Jika perjalanan dinas dilaksanakan oleh 2 (dua) orang yang tingkat perjalanan dinas dan berjenis kelamin yang sama maka dibayarkan hanya 1 (satu) kamar.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku bagi Bupati, Wakil Bupati dan Eselon II.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan tingkatan perjalanan dinas.

Pasal 23

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d hanya dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Eselon II.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 24

- (1) Untuk keperluan urusan mengurus Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g dan huruf h diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (3) Biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar secara rill.

Pasal 25

- (1) Untuk biaya pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditanggung oleh Penyelenggara maka biaya perjalanan dinas hanya ditanggung uang harian dan transportasi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf d dan Pasal 14.
- (2) Jika akomodasi pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan tidak ditanggung oleh penyelenggara maka biaya perjalanan dinas dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf d, Pasal 14, Pasal 21 dan Pasal 23 sedangkan bila penyelenggara meminta kontribusi maka yang dibayarkan kepada peserta adalah diluar yang ditanggung biaya kontribusi.

(3) Biaya...

- (3) Biaya perjalanan dinas untuk pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan dapat diberikan 1 (satu) hari pada kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan untuk uang harian dan penginapan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21.
- (4) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara, 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari maka uang harian dibayarkan dengan ketentuan jumlah hari dikali besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d.
- (5) Apabila jumlah hari pendidikan dan pelatihan di luar tempat kedudukan ditetapkan penyelenggara, lebih dari 5 (lima) hari maka uang harian dibayar dengan ketentuan 5 hari sesuai dengan ketentuan ayat (4) sedangkan kelebihan dibayarkan dengan ketentuan jumlah kelebihan hari dikali 1/2 (satu per dua) dari besaran uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d.

Pasal 26

Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas dimaksud dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 27

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 28

- (1) Uang harian, biaya penginapan dan uang representasi, dalam rangka perjalanan dinas diberikan :
 - a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam;
 - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
 - d. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan perjalanan dinas jatuh sakit;
 - e. selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal Pegawai Negeri Sipil melaksanakan detasering menjadi penugaspindahan;
 - f. selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
 - g. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
 - h. selama-lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dalam melaksanakan perjalanan dinas dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan.

(3) Ajudan...

- (3) Ajudan Bupati/Wakil Bupati dalam melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak terdapat kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan, maka dapat menginap pada penginapan/hotel yang sama dengan Bupati/Wakil Bupati berdasarkan tarif kamar terendah pada saat *check in* pada penginapan /hotel tersebut.

Pasal 29

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu yang dimaksud kepada Pejabat Negara/ Pegawai Negeri Sipil hanya diberikan uang harian.

Pasal 30

Pegawai Negeri Sipil Golongan I dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang bersangkutan.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana tersebut pada Pasal 11 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf h.
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, maka Pejabat yang Berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi yang telah diterimanya.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h.

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

Pasal 35

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 terdiri dari SPT, SPPD, bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charges*, bukti penginapan, taksi dan/atau angkutan umum dan bukti sewa kendaraan) disertai laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan kepada APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.
- (3) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pimpinan.
 - b. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III kebawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 37

- (1) Pejabat yang berwenang, bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat yang berwenang agar lebih selektif membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang tidak mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.

(4) Terhadap...

- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Luar Negeri
Pasal 38

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap dapat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (4) Perjalanan dinas ke luar negeri dapat dilakukan apabila pelaksanaan tugasnya di dalam negeri tidak ada yang mendesak.
- (5) Pelaksanaan tugas di dalam negeri yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
- a. terjadi bencana alam;
 - b. pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. pemilihan presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati.
- (6) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan kepentingan Daerah.
- (7) Besaran biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 39

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor;
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja; dan
 - f. Surat undangan.

(3) Selain...

- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan:
- a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - b. pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.
 - c. promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan.
 - d. kunjungan persahabatan/kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
 - e. penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 40

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengajukan permohonan perjalanan dinas untuk mendapat surat izin pemerintah.
- (2) Tata cara administrasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 41

- (1) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan kecuali ditentukan lain oleh pimpinan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 42

Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas ke luar negeri paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan.

Pasal 43

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus melapor ke Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas ke luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

Pasal...

Pasal 44

SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 45

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari :
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya tiket;
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon III/ Golongan IV;
 - d. Tingkat D untuk Pegawai Negeri Sipil Eselon IV/ Golongan III;
 - e. Tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan I;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pegawai Tidak Tetap dibayar berdasarkan tingkat pendidikan.
- (4) Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Untuk ijazah SD dan SLTP/SLTP Kejuruan disetarakan dengan PNS Golongan I;
 - b. Untuk Ijazah SLTA/SLTA Kejuruan, Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Sarjana Muda disetarakan dengan PNS Golongan II;
 - c. Untuk Ijazah Diploma IV, Sarjana (S-1), Magister (S-2), Dokter, Apoteker, Spesialis (I dan II), Pendidikan Profesi dan Doktor (S-3) disetarakan dengan PNS Golongan III.

Pasal 46

- (1) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Saku;
 - c. Transportasi Lokal;
 - d. Uang Penginapan
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 47

Biaya tiket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b dibayarkan secara rill.

Pasal 48

Pejabat Negara yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 49

Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal...

Pasal 50

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 51

- (1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal SPPD bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja Pejabat yang berwenang tersebut.
- (3) Format SPPD untuk Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SPT dan SPPD;
 - b. bukti pengeluaran yang sah (tiket, *boarding pass*, *Passenger Service Charge*, bukti penginapan dan bukti sewa kendaraan); dan
 - c. laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis.
 - d. Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) serta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3).

Pasal 53

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

(3) Laporan...

- (3) Laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (4) Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli
Pasal 55

- (1) Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan honorarium yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi/ pengetahuan dalam kegiatan Seminar/ Rapat/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ *Workshop*/ Sarasehan/ Simposium/ Lokakarya/ *Focus Group Discussion*/ Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
STANDAR BIAYA MASUKAN KHUSUS
Pasal 56

- (1) Standar biaya Masukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- (2) Standar biaya Masukan Khusus kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pemberian honorarium khusus pada SKPD tertentu.
- (3) Standar biaya Masukan Khusus kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pemberian/akumulasi pada tambahan penghasilan PNS.
- (4) Besaran Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Standar Biaya Masukan Khusus yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) diatur tersendiri oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.
- (2) Usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu;
 - b. Adanya kekhususan standar biaya yang dimiliki oleh SKPD pengusul;
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan didaerah terpencil dan/atau daerah perbatasan.
- (3) Format usulan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal 58

- (1) Penetapan Standar Biaya Masukan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim Penyusun Standar Satuan Harga.
- (2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017 NOMOR